




CELIOS



SIAPA UNTUNG DARI EKSPOR PASIR LAUT?

**Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Regulasi Pasir Laut**

OKTOBER 2024

SIAPA UNTUNG DARI EKSPOR PASIR LAUT?

Dampak Ekonomi
dan Lingkungan
Regulasi Pasir Laut

Penulis

Nailul Huda
Bhima Yudhistira

Penerbit

CELIOS
(Center of Economic and Law Studies)
Lembaga Think Tank Independen
di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Desainer

Mohammad Arifin

Pengutipan yang Disarankan

Huda, N dan Adhinegara, B. (2024)
Siapa Untung Ekspor Pasir Laut?:
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Regulasi Pasir Laut. Report.
Akses: www.celios.co.id

RINGKASAN TEMUAN



Kebijakan Pemerintah Indonesia yang melonggarkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 telah memicu kontroversi terkait dampak lingkungan dan ekonomi. Kebijakan ini mengizinkan ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi, meskipun bertentangan dengan regulasi sebelumnya yang melarang penambangan pasir laut demi melindungi ekosistem pesisir. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 juga memperkuat kebijakan ekspor pasir laut.

Terdapat ketidakkonsistenan antara PP 26/2023 dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014, yang jelas melarang penambangan pasir laut karena potensi kerusakan lingkungan. Dampak negatif ini meliputi erosi pantai, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya biodiversitas laut. Selain itu, kerusakan lingkungan ini berdampak langsung pada masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada ekosistem laut untuk mata pencaharian.

-Rp1,22 T

Penurunan PDB

-Rp1,21 T

Kehilangan pendapatan masyarakat

-36.400

Berkurangnya jumlah pekerjaan di sektor perikanan

Rp170 M

Potensi pendapatan negara langsung dan tidak langsung dari seluruh sektor usaha

Meskipun ekspor pasir laut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha dan pendapatan negara, potensi keuntungan bagi negara terbilang kecil. Hasil studi CELIOS mengkalkulasi dampak negatif pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,22 triliun, dan kehilangan Rp1,21 triliun pendapatan masyarakat secara total.

Studi juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor pasir laut mengurangi produksi perikanan tangkap. Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang Rp990 miliar dan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebesar 36.400 orang. Ekspor pasir laut justru berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir. Model penambangan pasir laut dengan kapal isap dan pengangkutan tongkang juga cenderung padat modal (*capital intensive*) bukan padat karya (*labor intensive*). Tidak ada korelasi ekspor pasir laut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara itu pendapatan negara estimasinya hanya bertambah Rp170 miliar jika menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan. Modelling ekonomi yang dilakukan CELIOS memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun.

Lebih lanjut penambangan pasir laut menyebabkan degradasi ekosistem laut yang berdampak pada perikanan tangkap. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, terancam kehilangan mata pencaharian akibat penurunan hasil tangkapan ikan.

Data historis sebelumnya pada tahun 2001 hingga 2009 ikut menunjukkan korelasi negatif antara peningkatan ekspor pasir laut dan produksi perikanan tangkap.

Selain itu, penambangan pasir laut juga berdampak pada kerusakan habitat laut yang sulit untuk diperbaiki dalam jangka panjang. Indonesia akan kehilangan potensi *Blue Carbon* dan ekosistem ekonomi biru jika eksploitasi pasir laut dibiarkan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, CELIOS memberikan rekomendasi untuk:

1

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta aturan turunannya guna melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

2

Menghentikan seluruh proses penerbitan izin penambangan pasir laut baik untuk domestik dan ekspor.

3

Mendorong potensi ekonomi restoratif di pesisir yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup seperti pengolahan produk perikanan bernilai tambah, budidaya rumput laut, dan ekowisata berbasis pesisir.

4

Menyusun program restorasi ekosistem laut yang rusak akibat pencemaran air, penebangan hutan *mangrove*, rusaknya terumbu karang, dan reklamasi pantai.

AKAR MASALAH



Kebijakan Pemerintah Indonesia yang melonggarkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi yang cukup besar, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah membuka izin pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut untuk ekspor, meskipun sudah ada regulasi yang lebih tinggi yang melarang aktivitas penambangan pasir laut.

Terlebih lagi, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 yang baru saja dikeluarkan tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut semakin memperkuat legalisasi ekspor ini. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang secara tegas melarang penambangan pasir laut yang dapat merusak ekosistem pesisir.

Kontradiksi antara PP 26/2023 dan UU 27/2007 serta UU 1/2014 ini menunjukkan adanya cacat hukum dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya membuka peluang ekonomi melalui ekspor pasir laut yang dianggap dapat memberikan pemasukan tambahan bagi negara dan pengusaha. Di sisi lain, regulasi yang lebih tinggi melarang aktivitas tersebut karena dampak buruknya terhadap lingkungan, seperti erosi pantai, degradasi terumbu karang, dan hilangnya biodiversitas laut.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah memperhatikan kerangka hukum yang berlaku. Jika terdapat permasalahan

terkait konsistensi kebijakan, maka seluruh upaya membuka perizinan ekspor pasir laut juga menyimpan risiko bagi pelaku usaha.¹

Selain masalah hukum, dampak ekonomi dari kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan. Meskipun potensi ekspor pasir laut diperkirakan mampu mendatangkan keuntungan besar bagi para pengusaha dan negara, namun kebijakan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi makro. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih banyak menguntungkan pihak tertentu, sementara kerugian lingkungan, terutama di wilayah pesisir, jauh lebih besar dan signifikan dalam jangka panjang.

Dampak lingkungan dari kebijakan ekspor pasir laut ini juga sangat mengkhawatirkan. Penambangan pasir laut dapat menyebabkan erosi pantai, perubahan garis pantai, serta kerusakan ekosistem laut yang meliputi terumbu karang.

Akibat dari kerusakan ini juga berimbas pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama para nelayan yang bergantung pada kelestarian ekosistem laut untuk keberlangsungan mata pencaharian mereka. Penurunan hasil tangkapan ikan dan hilangnya habitat laut dapat berdampak serius pada pendapatan nelayan dan meningkatkan pengangguran di wilayah pesisir.

Dengan berbagai risiko dan dampak yang ada, kebijakan ini seharusnya dipertimbangkan kembali, dengan lebih memperhatikan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.

¹Berdasarkan keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per 17 September 2024 sudah terdapat 66 pelaku usaha yang mendaftar untuk mengeruk pasir pantai dan mengekspornya keluar negeri.


KONTEKS GLOBAL PERDAGANGAN PASIR LAUT



Secara historis, ekspor pasir laut global berdasarkan data International Trade Center mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antara tahun 2001 hingga 2022. Pada awal periode, ekspor pasir laut global bernilai sekitar US\$309 juta tahun 2001, dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan nilai US\$694 juta. Setelah itu, terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun-tahun berikutnya, namun tetap berada pada level yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, nilai ekspor pasir laut global tercatat sekitar US\$576 juta, menunjukkan bahwa permintaan global terhadap komoditas ini masih cukup kuat, meskipun ada beberapa variasi dari tahun ke tahun.

Selain itu, data juga menampilkan negara-negara yang menjadi eksportir pasir laut terbesar pada tahun 2022. Belanda memimpin dengan pangsa ekspor terbesar, mencapai sekitar 31,7 persen dari total ekspor global. Diikuti oleh Jerman dengan 11,89 persen, dan Mozambik sebesar 10,83 persen. Negara-negara seperti Kamboja, Malaysia, Prancis, dan Belgia juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pasar ekspor pasir laut global, meskipun dengan porsi yang lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan pasir laut didominasi oleh beberapa negara, dengan Belanda sebagai pemain utama di pasar global.

Gambar 1. Ekspor Pasir Laut Global (Kode HS: 250590)



Sumber: International Trade Center, 2023

Permintaan pasir laut global sangat dipengaruhi oleh permintaan dari Singapura, yang merupakan salah satu importir terbesar. Dari grafik impor pasir laut global antara tahun 2001 hingga 2022, terlihat bahwa Singapura secara konsisten mendominasi pasar impor pasir laut, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2008 ketika Singapura mengimpor pasir laut senilai US\$1,4 miliar atau setara 42 juta ton m³.

Ketergantungan Singapura pada impor pasir laut dipengaruhi oleh proyek reklamasi yang mereka lakukan untuk memperluas wilayah daratan. Pada tahun 1976, luas wilayah Singapura adalah 527 km², tetapi pada 2020-an telah meningkat menjadi 728,6 km², yang menunjukkan pentingnya pasir laut dalam upaya peningkatan wilayah negara tersebut.


Dari perspektif global, Singapura tidak hanya menjadi pemain utama dalam impor pasir laut, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi tren keseluruhan pasar impor pasir laut dunia.

Pada tahun 2022, impor global mencapai US\$820 juta, dengan Singapura mengambil bagian sebesar US\$265 juta, yang masih lebih besar dibandingkan importir lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran Singapura dalam menggerakkan permintaan global akan komoditas ini, terutama dalam konteks reklamasi daratan yang mereka lakukan.

Ketergantungan Singapura pada impor pasir laut membawa dampak yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Di satu sisi, hal ini membuka peluang ekonomi bagi negara-negara eksportir seperti Indonesia, namun di sisi lain, permintaan yang besar dari Singapura dapat mempercepat eksploitasi sumber daya alam yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama di negara-negara pemasok.

Kerusakan ekosistem laut akibat penambangan pasir untuk memenuhi permintaan Singapura menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat konsekuensi jangka panjang yang bisa ditimbulkan, seperti erosi pantai dan rusaknya habitat laut. Dalam posisi timpang ini, Indonesia sebenarnya lebih banyak dirugikan.

Gambar 2. Impor Pasir Laut Global dan Singapura (Kode HS: 250590)



Sumber: International Trade Center, 2023

INDONESIA BUKAN TANPA PESAING




Indonesia awalnya merupakan pemain utama dalam pasar ekspor pasir laut global. Pada tahun 2001, Indonesia menyumbang sekitar 20 persen dari total ekspor pasir laut dunia, dengan nilai mencapai lebih dari US\$60 juta. Namun, setelah adanya kebijakan pelarangan sementara pada tahun 2003, ekspor pasir laut Indonesia mengalami penurunan drastis hingga kurang dari US\$10 juta pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan dampak langsung dari regulasi yang dikeluarkan untuk membatasi ekspor pasir laut, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir laut.

Setelah pelarangan sementara tersebut, ekspor pasir laut Indonesia kembali menunjukkan kenaikan pada tahun 2006, meskipun tidak mencapai tingkat yang sama seperti sebelumnya. Ini menandakan adanya celah dalam penerapan kebijakan atau potensi kebutuhan pasar yang membuat eksportir berusaha untuk tetap aktif meskipun ada pembatasan.

Namun, kebangkitan ekspor ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2007 diterbitkan Undang-Undang yang secara resmi melarang ekspor pasir laut. Setelah penerapan UU ini, ekspor pasir laut Indonesia hampir berhenti total, terlihat dari angka ekspor yang sangat rendah, bahkan mendekati nol pada tahun-tahun berikutnya.

Regulasi yang melarang ekspor pasir laut ini jelas bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang lebih besar, tetapi di sisi lain juga mempengaruhi posisi Indonesia di pasar ekspor global. Data ini menggarisbawahi bagaimana kebijakan lingkungan yang ketat dapat berdampak langsung terhadap ekonomi sektor tertentu, dalam hal ini pasir laut. Namun, keputusan untuk melarang ekspor pasir laut secara permanen pada tahun 2007 mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, meskipun dengan mengorbankan potensi ekonomi jangka pendek dari ekspor komoditas tersebut.


Gambar 3. Ekspor Pasir Indonesia (Kode HS: 250590)



Sumber: International Trade Center, 2023



POTENSI PERIKANAN TERANCAM




Dalam periode 2001 hingga 2009 (tahun terakhir ekspor pasir laut diperbolehkan), terdapat hubungan negatif antara ekspor pasir laut dengan produksi perikanan tangkap. Semakin tinggi ekspor pasir laut, ternyata produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan menurun.

Kondisi ini serupa dengan berbagai penelitian yang menyebutkan aktivitas penambangan pasir laut mempengaruhi kondisi produksi perikanan. Zhong (2024) dan Liu, dkk (2021)

menyebutkan bahwa aktivitas penambangan pasir laut akan mengakibatkan erosi garis pantai, kerusakan habitat, dan perubahan kondisi hidrodinamik, yang pada akhirnya populasi ikan yang siap tangkap berkurang. Begitu juga dengan penelitian Wahyudi, dkk (2023) yang menyebutkan penambangan pasir laut di Indonesia menyebabkan degradasi ekologi yang signifikan, termasuk penurunan produktivitas akuakultur dan hilangnya habitat penting dari perikanan.

Gambar 4. Hubungan Antara Ekspor Pasir Laut dengan Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia



Sumber: International Trade Center dan World Bank, Diolah

Dampak kepada perikanan lokal juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi pada masyarakat pesisir. Penelitian Husrin, dkk (2016) menyebutkan bahwa aktivitas penambangan pasir laut menyebabkan produktivitas sektor perikanan lokal di desa Lontar, Kabupaten Serang, Indonesia. Penelitian lainnya dari Cruz, dkk (2023) menunjukkan penurunan stok ikan dan degradasi habitat laut akibat penambangan

pasir laut mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

Celios mempelajari dan melakukan permodelan dampak dari ekspor pasir laut terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan asumsi sebagai berikut:

- 1 Elastisitas Ekspor Pasir Laut terhadap Produksi Perikanan Tangkap -0.02 persen, artinya kenaikan ekspor pasir laut sebesar 1 persen akan mengurangi produksi perikanan tangkap sebesar 0,02 persen.
- 2 Volume ekspor pasir laut hanya 2,7 juta m³ atau 8,77 persen dari ekspor global.
- 3 Harga Acuan sebesar Rp186 ribu per m³ dan PNBPN 35 persen sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021

Dari hasil penghitungan dengan model Input-Output, dampak negatif justru ditimbulkan akibat adanya ekspor pasir laut. Output Ekonomi akan berkurang sebesar Rp1,13 triliun dengan penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp1,22 triliun.

Penurunan ekonomi diakibatkan oleh terganggunya produksi perikanan. Produksi perikanan berpotensi menurun hingga Rp1,8 triliun akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut. Kontribusi sektor perikanan terhadap pembentukan PDB berkisar di angka 2,5 hingga 2,7 persen. Meskipun di sisi lain terjadi kenaikan ekspor untuk pasir laut, namun dampak dari penurunan produksi perikanan jauh lebih besar.

Dari sisi pendapatan masyarakat secara total juga mengalami penurunan dengan total sebesar Rp1,21 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar berisiko menanggung berbagai beban dibandingkan menerima manfaat secara ekonomi. Upaya untuk memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat sebenarnya sulit di rasionalisasi.²


Pendapatan pengusaha secara total berkurang sebesar Rp855 miliar di seluruh sektor. Penurunan pendapatan nelayan mempengaruhi pendapatan sektor lainnya seperti toko peralatan untuk perikanan, penjualan es, fasilitas *cold storage*, logistik pengiriman tangkapan laut dan pendapatan pengusaha lainnya.

²Penjelasan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut dari sisi ekonomi salah satunya untuk peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat sejauh ini tidak dapat dibuktikan dari beragam studi ilmiah. Hasil sedimentasi laut untuk kepentingan reklamasi lebih bersifat ekstraktif yang rendah penciptaan nilai tambah.

Secara spesifik, ekspor langsung pasir laut diperkirakan meningkat sebesar Rp502 miliar. Meskipun ada dampak penurunan ekspor secara tidak langsung untuk produk lainnya, terutama produk perikanan dan turunannya dengan pengurangan sebesar Rp17 miliar. Pemerintah juga mendapatkan pajak langsung dari ekspor pasir laut berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sebesar Rp175,8 miliar. Meskipun ada dampak tidak langsung dari penurunan pajak bersih pemerintah sebesar Rp7 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa yang mendapat keuntungan dari kebijakan ini hanyalah pengusaha ekspor pasir laut dan pemerintah. Masyarakat pesisir justru mendapatkan dampak negatif.

Gambar 5. Dampak Ekspor Pasir terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia




Sumber: Tim Penulis

Secara terperinci, sektor perikanan mengalami penurunan yang cukup tajam dimana nilai tambah sektor pertanian berkurang Rp1,59 triliun. Pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan secara total mencapai Rp1 triliun. Dengan pendapatan yang semakin kecil, akhirnya membuat jumlah nelayan lokal akan berkurang sebesar 36.400 orang. Mereka akan mengubah mata pencaharian utama dari menangkap ikan ke sektor lainnya. Mereka biasanya akan merantau ke perkotaan ataupun beralih menjadi buruh ataupun pekerjaan lainnya dengan pendapatan yang belum tentu lebih baik.

Pemerintah juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa dampak dari adanya penambangan pasir laut akan berpotensi mengurangi pendapatan nelayan. Maka dari itu, pemerintah menyertakan program dana kompensasi dari perusahaan salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar sebagai alternatif mata pencaharian selain sebagai nelayan. Program kompensasi dari perusahaan berupa peralatan tangkap bagi nelayan setempat juga sebuah kondisi yang tidak ideal karena meskipun diberikan alat tangkap namun ikan yang dapat ditangkap berkurang. Upaya untuk memitigasi dampak tetap tidak bisa menjustifikasi kerusakan permanen akibat ekspor pasir laut.

Gambar 6. Dampak Ekspor Pasir terhadap Kondisi Perikanan Indonesia



Sumber: Tim Penulis

EKONOMI BIRU TIDAK SAMA DENGAN TAMBANG PASIR



Mencari pertumbuhan ekonomi tinggi dengan eksploitasi pasir laut adalah sebuah *conceptual fallacy* (kesalahan konsepsi). Potensi pesisir dan laut justru berasal dari inovasi pengembangan industri perikanan yang bernilai tambah bukan menjual pasir laut.

Sejauh ini investasi di sektor perikanan hanya berkisar Rp9,5 triliun, dan ditargetkan mencapai Rp12 triliun pada 2024.³ Artinya dari target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun maka sektor perikanan hanya menyumbang 0,7 persen atau tidak sampai 1 persennya. Dari sisi ekspor hasil ikan beku Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan Vietnam. Tahun 2023, ekspor ikan beku Indonesia mencapai US\$5,6 miliar, sementara Vietnam US\$8,97 miliar.⁴ Secara spesifik jika membandingkan kinerja ekspor perikanan dan hasil laut ke negara tujuan spesifik, ekspor Indonesia ke Inggris misalnya mencapai US\$12,6 juta sementara Vietnam menembus US\$169,9 juta di tahun 2023.

Peluang ekonomi biru lainnya adalah *eco-tourism* ditaksir secara global memiliki nilai US\$759 miliar pada 2032.⁵ Pariwisata yang mampu melestarikan alam sekaligus mengajak masyarakat untuk mengelola secara inklusif sebaiknya jadi model pembangunan pesisir. Disamping pariwisata, *blue carbon* atau nilai ekonomi karbon dari *mangrove*, padang lamun, terumbu karang akan menjadi aset penting ditengah krisis iklim.

Diperkirakan Indonesia memiliki potensi 17 persen karbon biru dari total seluruh dunia, setara 3.4 Giga ton. Hal ini selaras dengan target pemerintahan kedepan yang ingin mengoptimalkan kredit karbon US\$65 miliar. Opsi-opsi pembangunan pesisir artinya jauh lebih banyak dibandingkan mengorbankan ekspor pasir laut yang merusak ekonomi biru.



Sumber foto: Dokumentasi CELOS

³Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Januari-September 2023

⁴Sumber data Trade Maps 2023

⁵Fortune Business Insight <https://www.fortunebusinessinsights.com/ecotourism-market-108700>

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan melihat dampak dari adanya aktivitas ekspor pasir laut, CELIOS memberikan rekomendasi kebijakan yaitu Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut beserta Aturan Turunannya. Pencabutan PP tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kesejahteraan nelayan lokal lebih terjamin. Konsekuensi dari pencabutan peraturan ekspor pasir laut maka seluruh perizinan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pemerintah juga perlu melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir secara masif di kawasan laut yang sudah rusak akibat penambangan pasir laut. Pemulihan tersebut meliputi pemulihan terumbu karang, mangrove, dan habitat pesisir lainnya. Pemerintah juga wajib melakukan audit kinerja terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang sudah dilakukan.

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut perlu cara yang lebih bernilai tambah sekaligus memastikan tidak kontradiktif terhadap komitmen menjaga lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan harus menjadi dasar dari setiap kebijakan pemerintah, untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas.

Tidak hanya mengejar nilai ekspor jangka pendek, atau mengejar penerimaan negara semata tanpa mempertimbangkan kerugian ekonomi yang akan dibebankan ke generasi berikutnya. Praktik kebijakan yang bertumpu pada ekonomi ekstraktif tidak akan membawa Indonesia menjadi negara maju.



REFERENSI

- Cruz, M., Gacura, J., Villamor, J., & Rescordado, R. (2023). Social and ecological impacts, challenges, and lessons learned from the sandfish sea ranching experience in maliwaliw island, eastern samar, philippines. *Journal of Marine and Island Cultures*, 12(1). <https://doi.org/10.21463/jmic.2023.12.1.03>
- Husrin, S., Prihantono, J., & Softyan, H. (2016). Impacts of marine sand mining activities to the community of lontar village, serang - banten. *Bulletin of the Marine Geology*, 29(2), 81. <https://doi.org/10.32693/bomg.29.2.2014.68>
- Liu, Y., Zhong, C., Bai, B., & Zhou, Y. (2021). Assessment of government supervision on the loss of sea sand resource in china. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 35(1), 2732-2746. <https://doi.org/10.1080/1331677x.2021.1977672>
- Trade Map. (2024). Bilateral trade between Indonesia and United Kingdom in 2023 Product: 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates. <https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c826%7c%7c03%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c1%7c%7c1>
- Trade Map. (2024). Bilateral trade between Vietnam and United Kingdom in 2023 Product: 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates. <https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c704%7c%7c826%7c%7c03%7c%7c%7c4%7c1%7c2%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c1%7c%7c1>
- Wahyudi, W., Martono, D., Utomo, S., & Sutjiningsih, D. (2023). Investigating impact of sea sand mining in tunda island waters, indonesia based in mike 21 modelling. *Croatian Journal of Fisheries*, 81(2), 73-81. <https://doi.org/10.2478/cjf-2023-0009>
- Zhong, J. (2024). Suitability analysis of sea sand mining in guangdong province based on subjective and objective weighting method.. <https://doi.org/10.1117/12.3024828>



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl Abuserin, Kel. Gandaria Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia

E : admin@celios.co.id

W : celios.co.id